HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

JURNAL

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Oleh NUR CHOLIS NPP. 28.1111

Program Studi: POLITIK PEMERINTAHAN

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Jatinangor, 2021

Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Nur Cholis NPP. 28.1111

Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Program Studi Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: cholishamid@gmail.com

ABSTRACT

Members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Bone Regency have not been optimal in using their initiative rights, this can be seen from the number of draft regional regulations submitted by the government (executive) than those submitted by DPRD members. It is hoped that the initiative rights of members of the Regional People's Representative Council can be used optimally. The purpose of this study is to identify and analyze the use of DPRD initiative rights, inhibiting factors and efforts to overcome them. The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results showed that the use of the initiative rights of DPRD members in the formation of Regional Regulations for Bone Regency, South Sulawesi Province was carried out through recess activities. The inhibiting factors for the use of the DPRD members' initiative rights are the limited Regional Budget (APBD), limited meeting time, limited facilities owned by the Bone Regency DPRD and the busyness of the Bone Regency DPRD members. Efforts have been made to overcome obstacles, namely by appreciating the aspirations of the community, providing maximum time for recess activities and providing adequate facilities and infrastructure. The suggestions are optimizing the implementation of the duties and authorities of DPRD Members in terms of carrying out recess activities so that they can run according to their objectives and accommodate the aspirations of the community so that they can be realised. for board members and their teams, and recess activities need to be considered in terms of political and moral responsibility to be reviewed again as a form of sanctions if members of the council carry out recess activities without making a report.

Keywords: Initiative Rights, DPRD, Regional Regulations, Bone Regency

ABSTRAK

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone belum optimal dalam menggunakan hak inisiatifnya, hal tersebut dapat dilihat dari lebih banyaknya rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah (eksekutif) dibandingkan yang diajukan oleh anggota DPRD. Hak inisiatif anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat digunakan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hak inisiatif DPRD, faktor penghambat dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui kegiatan reses. Faktor penghambat penggunaan hak inisiatif anggota DPRD yakni Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, Waktu pertemuan yang terbatas, terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bone dan Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bone. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni dengan mengapresiasikan aspirasi masyarakat, menyediakan waktu yang maksimal untuk melakukan kegiatan reses dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun saran yakni optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD dalam hal melakukan kegiatan reses dapat berjalan sesuai tujuannya dan menampung aspirasi masyarakat agar terealisasi dengan nyata, Masa waktu kegiatan saat reses selama 6 hari agar dapat dioptimalkan secara matang penyusunan jadwal acara, waktu, dan kesiapan tempat bagi anggota dewan serta timnya, dan kegiatan reses perlu diperhatikan dari sisi pertanggungjawaban politik dan moralnya untuk di review kembali sebagai bentuk mengenai sanksi jika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses tanpa membuat laporan.

Kata Kunci: Hak Inisiatif, DPRD, Peraturan Daerah, Kabupaten Bone

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa reformasi, Pelaksanaan sistem pemerintahan yang demokratis telah mengalami perbaikan, mulai dari perbaikan berbagai peraturan yang tidak demokratis hingga peningkatan kinerja lembaga tinggi negara dengan upaya menegaskan fungsi, wewenang serta tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan kerja yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dampak utama dari reformasi yaitu adanya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tidak lagi dikekang atau dibatasi seperti yang dialami pada masa Orde Baru, baik berupa pendapat maupun kritik. Adanya dampak dari reformasi tersebut menyebabkan masyarakat sekarang lebih jeli dan cerdas dalam mengamati dan mengawasi jalannya roda pemerintahan Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah. Prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat dan pemerataan keadilan serta memperlihatkan kekhasan dan potensi daerah masih-masing lebih ditekankan pada pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah saat ini.

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah adalah alat kelengkapan Negara yang mempunyai posisi serta diposisikan untuk menampung aspirasi masyarakat dan melayani masyarakat yang ada daerah, sehingga masyarakat mempunyai harapan yang sangat besar kepada pemerintah daerah untuk membawa bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis didelegasikan kepada wakil rakyat yang merupakan pilihan rakyat. Perlu ditekankan bahwa yang berkuasa adalah rakyat, bukan wakil rakyat. Lembaga perwakilan rakyat merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi yang dimana dalam penyelenggaraan demokrasi lebih mengutamakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lembaga perwakilan rakyat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Lembaga perwakilan rakyat di Negara Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat provinsi, kabupaten/kota. DPRD yang berada di tingkat daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada tingkat daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta pembangunan yang berkualitas di daerah, maka fungsi legislasi DPRD merupakan fungsi yang sangat vital dan strategis sehingga dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD diberi hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada pasal 372 huruf a yang menjelaskan bahwa "anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota" yang berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Hak inisiatif yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menggunakan hak tersebut untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut diajukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta kondisi masyarakat. Oleh karena itu anggota DPRD harus memaksimalkan inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang dimana diawali dengan pelaksanaan masa reses yang semaksimal mungkin,

menjaring segala aspirasi yang ada pada masyarakat, memilih dan mengembangkan aspirasi masyarakat hingga menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut berdasarkan dari hasil penjaringan aspirasi masayarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Suryana (2006:2) bahwa "inisiatif adalah kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide, mengembangkan ide, serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu problema (thinking new things)". Rancangan peraturan daerah atas usul inisiatif DPRD yang diperoleh dari aspirasi masyarakat akan menghasilkan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melihat pada penggunaan hak insiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, masih banyak anggota DPRD yang belum memaksimalkan penggunaan hak inisiatif tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, ternyata lebih banyak program legislasi daerah yang berasal dari raperda yang diusulkan oleh kepala daerah (eksekutif), padahal seperti yang kita ketahui bahwa DPRD merupakan wakil rakyat yang bertindak sebagai penampung aspirasi masyarakat yang seharusnya lebih banyak mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti tentang bagaimana kondisi dan keinginan masyarakat. Berikut tabel jumlah data program legislasi daerah (Prolegda) Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.1

Data Jumlah Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Periode 2014-2019

No	Tahun	Raperda Inisiatif DPRD	Raperda Usulan Eksekutif	Jumlah Prolegda
1.	2014	-	23	23
2	2015	-	10	10
3	2016	-	10	10
4	2017	3	4	7
5	2018	1	8	9
6	2019	1	6	7
TOTAL		5	61	66

Sumber: Bagian Perundang-undangan DPRD Kabupaten Bone dan hasil olahan penulis.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat adanya kepincangan fungsi DPRD Kabupaten Bone, yakni dalam pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 program legislasi daerah Kabupaten Bone

didominasi oleh rancangan peraturan daerah atas usul pemerintah daerah (eksekutif).

DPRD Kabupaten Bone masih kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, terutama dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan usulan raperda dalam pembentukan peraturan daerah, padahal seperti yang kita ketahui bahwa DPRD merupakan wakil rakyat yang bertindak sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat yang seharusnya lebih banyak mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih mengerti tentang bagaimana kondisi dan keinginan masyarakat.

Hal tersebut harus mampu diatasi oleh DPRD Kabupaten Bone guna terselenggaranya sistem pemerintahan demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ideal. Melalui penggunaan hak inisiatif yang optimal oleh anggota DPRD Kabupaten Bone dalam pembuatan peraturan daerah, penyelenggaraan pemerintahan akan membawa masyarakat mencapai kesejahtaeraan hidup bersama. Pelaksanaan fungsi legislasi ini dilaksanakan secara optimal dengan menyerap dan menganalisis kondisi real dalam hidup masyarakat agar produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Hak inisiatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bone. Hak inisiatif yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bone masih belum optimal dalam pembentukan peraturan daerah, hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah dan malah rancangan peraturan daerah lebih banyak diajukan oleh Pemerintah Daeerah atau (eksekutif) padahal seperti yang kita ketahui bahwa anggota DPRD merupakan representasi dari masyarakat sehingga harus mampu atau harus lebih banyak mengajukan rancangan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian Nova Yarsina yang berjudul efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, menjelaskan bahwa Secara umum DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu: fungsi perwakilan, fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan. Fungsi Legislasi DPRD diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, hal ini berarti bahwa hubungan Kepala Daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Namun dalam kenyataannya, dalam fungsi legislasi, DPRD belum mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah. Hal ini terbukti masih banyaknya produk Peraturan-peraturan Daerah yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah, bukan dari DPRD. Sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara pemerintah daerah dengan DPRD khususnya dalam proses legislasi. Meskipun secara normatif DPRD sebenarnya mempunyai fungsi sentral dalam proses legislasi, walaupun efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi legislasi telah mulai dilakukan baik melalui pembenahan regulasi, kelembagaan maupun peningkatan kualitas SDM-nya. Seperti terbentuknya Panitia Legislasi sebagai bagian dari alat kelengkapan. DPRD (meskipun belum bersifat tetap), pengangkatan Tenaga Ahli untuk mendukung kinerja DPRD, penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dan pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota DPRD khususnya dalam bidang perlegislasian (Yarsina, 2019).

Penelitian Dayanto yang berjudul Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa (1) pendayagunaan hak inisiatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembentukan peraturan daerah masih belum efektif; (2) hal ini dipengaruhi oleh: (a) faktor sumber daya manusia anggota DPRD dan (b) faktor kontrol dan partisipasi masyarakat. (Dayanto).

Penelitian Fatkhurohman dan Miftachus Sjuhad dangan judul Impilikasi Hukum Terjadinya Dis-Fungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk peraturan daerah sedang mengalami dis- fungsi. Mengapa terjadi hal ini ternyata disebabkan oleh kurang fahamnya anggota DPRD terhadap fungsi dan tugasnya dan terjadinya disorientasi ketika menjadi anggota DPRD yakni dari yang seharusnya mengabdi untuk kepentingan rakyat bergeser menjadi berjuang untuk mencari pekerjaan dan menaikan status sosial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah disebabkan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia, ketidaksamaan kepentingan komisi dalam pembuatan Perda, lemahnya penggalian objek sebagai bahan pembentukan peraturan daerah dan tidak adanya staf ahli hukum. (Fatkhurohman, Miftachus Sjuhad).

Penelitian Gandhi Mas Dias Sadewa dengan judul penelitian Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Sukoharjo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pelaksanaan dan penggunaan hak inisiatif DPrD Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif telah berjalan sesuai norma yang berlaku akan tetapi pemggunaannya belum berjalan maksimal. Dalam melaksanakan hak inisiatif untuk pembentukan per- aturan daerah inisiatif, DPrD Kabupaten Sukoharjo mengalami berbagai hambatan.

Penelitian Rafli Likuajang, T.A.M.Ronny Gosal dan Herman Nayoan dengan judul penelitian Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2009-2015. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, dituntut memiliki kualitas yang baik untuk dapat menunjang berjalannya suatu pemerintahan, dengan hak-hak yang dimiliki serta fungsi-fungsi yang diembankan kepada mereka, maka sepatutnya kualifikasi seorang anggota harus berkualitas baik. Sejauh ini dari beberapa fenomena, banyak anggota dewan yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota dewan. Penelitian ini mencoba mengkaji mengenai pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan dalam pembuatan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2015 belum berjalan secara efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni hak inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah, menggunakan dimensi yang berbeda dengan dari penelitian sebelumnya yang diambil dari konsep inisiatif Suryana (2006:2) yang menyatakan bahwa "inisiatif adalah kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide, mengembangkan ide, serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu problema (thinking new things)". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui kegiatan reses. Faktor penghambat penggunaan hak inisiatif anggota DPRD yakni Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, Waktu pertemuan yang terbatas, terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bone dan Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bone. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni dengan mengapresiasikan aspirasi masyarakat, menyediakan waktu yang maksimal untuk melakukan kegiatan reses dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun saran yakni optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD dalam hal melakukan kegiatan reses dapat berjalan sesuai tujuannya dan menampung aspirasi masyarakat agar terealisasi dengan nyata, Masa waktu kegiatan saat reses selama 6 hari agar dapat dioptimalkan secara matang penyusunan jadwal acara, waktu, dan kesiapan tempat bagi anggota dewan serta timnya, dan kegiatan reses perlu diperhatikan dari sisi pertanggungjawaban politik dan moralnya untuk di review kembali sebagai bentuk mengenai sanksi jika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses tanpa membuat laporan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif-induktif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nazir pada bukunya yang berjudul "Metode Penelitian" pada tahun 2013, dimana penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis hak inisiatif anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan didukung dari data-data fakta yang ditemukan di lapangan selama observasi dari wawancara kepada informan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data terhadap fenomenafenomena yang terjadi di lokasi magang, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menganalisis fenomena-fenomena yang didapatkan tersebut sehingga diperoleh hasil yang akurat. Analisis ini dikaji berdasarkan masalahmasalah yang ditemui penulis selama di lokasi magang yang berhubungan dengan Hak Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD

1) Kemampuan Menemukan Peluang

Berdasarkan hasil wawancara Nampak bahwa kemampuan menemukan peluang oleh anggota DPRD bisa diperoleh lewat masa reses. Kerena dalam melaksanakan tugas menjaring aspirasi melalui kegiatan reses maka Kabupaten Bone terbagi dalam kelompok-kelompok dan daerah pilihan. DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas tentunya melakukan langkah-langkah dan persiapan demi efisiensi tugas mereka. Begitu juga dengan kegiatan reses dalam menjaring aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan karena bagus atau tidaknya kegiatan tergantung pada perencanaannya. Dari pengamatan penulis nampak bahwa kegiatan reses merupakan sarana bagi anggota DPRD untuk menemukan peluang aspirasi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tentunya harus membutuhkan persiapan yang matang.

Senada dengan pendapat Suwanda (2016) Pemanfaatan hak inisiatif harus ditekankan bagi setiap anggota dewan agar mampu meningkatkan optimalisasi dari penjaringan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Anggota dewan harus lebih intensif dan aktif turun ke masyarakat guna menampung aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya menjadi suatu bentuk kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggota dewan tidak hanya ikut membahas Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, namun juga harus mengoptimalisasi pemanfaatan hak inisiatifnya sehingga dapat mengajukan suatu rancangan

peraturan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan hak inisiatif anggota dewan secara optimal, dapat turut pula meningkatkan kinerja anggota DPRD sehingga kepercayaan masyarakat kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat meningkat. Peraturan daerah yang dibuat harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Menyangkut pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Bone itu dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun, yakni reses I pada bulan April, Reses II pada bulan Juli dan Reses III pada bulan Desember 2020. Dalam pelaksanaan reses anggota DPRD memperoleh beberapa masukan dari masyarakat pada daerah pilihan masing-masing. Masukan tersebut diantaranya menyangkut peningkatan infrastruktur jalan serta Peningkatan kwalitas pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat.

Dengan hak inisiatif yang sudah terwujud secara riil berupa kemampuan untuk menemukan peluang melalui pengumpulan aspirasi masyarakat berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) melalui kegiatan reses. Untuk menjaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan masa reses dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan aspirasi untuk kepentingan bersama. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa masa reses dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya inisiatif anggota DPRD untuk menemukan peluang aspirasi dari masyarakat pada daerah pilihan (dapil) masing-masing. Adapun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan memperoleh masukan mengenai peningkatan infrastruktur jalan serta Peningkatan kwalitas pendidikan, peni ngkatan ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat.

2) Kemampuan Menemukan Ide

Pembentukan paraturan daerah tentunya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini anggota DPRD sebisa mungkin menggunakan aspirasi masyarakat atau masukan masyarakat yang diterapkan dalam peraturan daerah. Dengan melibatkan ide dari masyarakat peraturan daerah akan lebih berpihak kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dari pengamatan melalui program pelaksanaan reses anggota DPRD nampak bahwa pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kabupaten Bone itu dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun, yakni reses I pada bulan April, Reses II pada bulan Juli dan Reses III pada bulan Desember.

Menyangkut pelaksanaan reses oleh anggota DPRD sesuai dengan teori Suwanda (2016) menegaskan bahwa dasar pembentukan Peraturan Daerah yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Kegiatan reses tentunya sesuai dengan landasan sosiologis dimana landasan sosiologis yaitu suatu pertimbangan yang diambil dalam pembentukan peraturan daerah agar peraturan yang dibentuk dapat memenuhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

3) Kemampuan Mengembangkan Ide

Dalam pelaksanaan reses tentunya dilakukan untuk mengembangkan ide dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa proses penyaringan/pemilihan aspirasi masyarakat yang akan dijadikan rancangan peraturan daerah yakni dalam pelaksanaannya meliputi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD serta dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari pengamatan penulis nampak bahwa para peserta reses tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat antara lain, Camat, TNI/Polri, Organisasi Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, LSM, OKP, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah, Kades/Perangkat Desa dan Kepala Dusun, serta Kelompok Masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pelaksanaan dilakukan dengan empat tahapan yakni Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses; Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pelaksanaan Reses; dan Rapat Paripurna pelaporan hasil reses. Dalam hal pelaporan pelaksanaan reses setiap anggota DPRD diwajibakan untuk memebuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses

Senada dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentunya memiliki beberapa tahapan yakni Perencanaan (pasal 39), Pembahasan (pasal 77), Penetapan (pasal 80), Pengundangan (pasal 86) dan Penyebarluasan (pasal 94). Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan terencana dan terstruktur bertujuan untuk membentuk skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pembentukan peraturan daerah guna mewujudkan sistem hukum yang berlaku di daerah.

4) Kemampuan Memecahkan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan aspirasi masyarakat yang telah dipilih dijadikan sebagai rancangan peraturan daerah. Hal ini terlihat dari langkah anggota DPRD mengajukan hasil reses ke Bupati Kabupaten Bone dan Kepala Dinas yang berwenang di Kabupaten Bone, agar harapan dan permintaan masyarakat kepada pemerintah dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD) Kabupaten Bone. Selain itu melakukan lobi-lobi politik dengan anggota DPRD Kabupaten Bone lainnya agar menyetujui aspirasi masyarakat yang ditampungnya saat reses. Karena dalam hal ini peran serta masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya pembangunan melalui pajak saja, namun kita juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Fungsi pembentukan peraturan daerah daerah yang dimaksud menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah; membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui rancangan Perda; dan mengajukan usul rancangan Perda". Fungsi pembentukan peraturan daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dan menjalankan roda pemerintahan, sehingga fungsi pembentukan peraturan daerah harus berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui kegiatan reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD berupa pendanaan dan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan hak inisiatif. tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Pelaksanaan reses dilakukan dengan didahului kegiatan rapat pimpinan dan atau badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses, penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD; pelaksanaan reses; dan rapat paripurna pelaporan hasil reses.

2. Faktor Penghambat penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni:

- 1) Waktu pertemuan yang terbatas sehingga menyebabkan terbatasnya anggota dewan bertemu dengan masyarakat menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang kurang tertampung seluruhnya;
- 2) Terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bone menyebabkan aktivitas reses yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang terisolir di sekitar Kabupaten Bone;
- 3) Kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, serta kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
- 4) Kurangnya komunikasi politik antar sesama anggota DPRD, eksekutif maupun dengan masyarakat.
- 5) Sumber Daya Manusia yang masih kurang (yang utama)
- 6) Adanya perbedaan pendapat (internal)
- 7) Kurangnya staf ahli yang mampu menyusun naskah akademik (internal)
- 8) Biasanya harus ada uang jalan terlebih dahulu sebelum anggota DPRD mau melaksanakan hak inisiatifnya (pendanaan/anggaran)

9) Lebih memprioritaskan prolegda yang berasal dari daerah pemilihan masingmasing anggota DPRD serta adanya konflik yang terjadi diantara anggota DPRD.

3. Upaya yang dilakukan oleh DPRD agar mampu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam menggunakan hak insiatifnya dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh DPRD agar mampu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam menggunakan hak insiatifnya dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni :

- 1) Mengapresiasikan aspirasi masyarakat
- 2) Menyediakan waktu yang maksimal untuk melakukan kegiatan reses
- 3) Memberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada anggota DPRD untuk melakukan reses sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan
- 4) Komunikasi politik yang ada harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi salah komunikasi antara anggota DPRD,
- 5) Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia maka DPRD harus lebih sering lagi mengadakan Bimbingan Teknis atau penambahan pengetahuan kepada anggota DPRD
- 6) Untuk mendapatkan staf ahli yang benar-benar profesional maka DPRD harus merekrut staf ahli yang betul-betul ahli dalam menyusun naskah akademik
- 7) Memberikan himbauan dan menindak tegas kepada anggota DPRD yang hanya mau melaksanakan hak inisiatifnya apabila ada uang jalan
- 8) Lebih memperhatikan lagi bagaimana cara penentuan prioritas prolegda yang baik agar prolegda yang diajukan betul-betul peraturan daerah yang diinginkan oleh masyarakat
- 9) Memberikan ruang atau membantu penyelesaian konflik atau masalah yang terjadi diantara anggota DPRD agar tetap terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui kegiatan reses. Faktor penghambat penggunaan hak inisiatif anggota DPRD yakni Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, Waktu pertemuan yang terbatas, terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bone dan Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bone. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni dengan mengapresiasikan aspirasi masyarakat, menyediakan waktu yang maksimal untuk melakukan kegiatan reses dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun saran yakni optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD dalam hal melakukan kegiatan reses dapat berjalan sesuai tujuannya dan menampung aspirasi masyarakat agar terealisasi dengan nyata, Masa waktu kegiatan saat reses selama 6 hari agar dapat dioptimalkan secara matang penyusunan jadwal acara, waktu, dan

kesiapan tempat bagi anggota dewan serta timnya, dan kegiatan reses perlu diperhatikan dari sisi pertanggungjawaban politik dan moralnya untuk di review kembali sebagai bentuk mengenai sanksi jika anggota dewan melaksanakan kegiatan reses tanpa membuat laporan. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah masih sangat kurang karena pengajuan rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah lebih banyak dibandingkan raperda yang diajukan oleh DPRD.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gandhi Mas Dias Sadewa dengan judul penelitian Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Sukoharjo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pelaksanaan dan penggunaan hak inisiatif DPrD Kabupaten Sukoharjo dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif telah berjalan sesuai norma yang berlaku akan tetapi pemggunaannya belum berjalan maksimal. Dalam melaksanakan hak inisiatif untuk pembentukan per-aturan daerah inisiatif, DPRD Kabupaten Sukoharjo mengalami berbagai hambatan.

IV. KESIMPULAN

- Penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui kegiatan reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung-jawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Pelaksanaan reses dilakukan dengan didahului kegiatan rapat pimpinan dan atau badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses, penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD; pelaksanaan reses; dan rapat paripurna pelaporan hasil reses.
- Faktor penghambat penggunaan hak inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, Waktu pertemuan yang terbatas, Terbatasnya sarana yang dimiliki DPRD Kabupaten Bone dan Kesibukan Anggota DPRD Kabupaten Bone.
- Upaya yang dilakukan oleh DPRD agar mampu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam menggunakan hak insiatifnya dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yakni dengan mengapresiasikan aspirasi masyarakat, menyediakan waktu yang maksimal untuk melakukan kegiatan reses dan memberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada anggota DPRD untuk

melakukan reses sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yakni berkaitan dengan hak inisiatif anggota DPRD Dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur

- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta
- Kansi. CST, 2011. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Modeong, Supardan. 2003. *Teknik Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Perca.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy, J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suryana. 2006. Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Dan Proses Menuju Sukses, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba

- Suwanda, Dadang. 2016. *Peningkatan Fungsi DPRD*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suwanda, Dadang dan Anwar Rosyad. 2017. Strategi Penyusunan Peraturan Daerah yang Responsif Oleh DPRD. Bandung: Rosda Karya.
- Simangungsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Satori, D. dan Komariah. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyono. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Kota

C. Sumber Lain

- https://www.neliti.com/id/publications/19008/pelaksanaan-fungsi-legislasidewan-perwakilan-rakyat-daerah-kota-semarang-dalam (Diakses pada tanggal 2 November 2020)
- https://pramudyarum.wordpress.com/2016/10/26/prosedur-pembentukanperaturan-daerah-di-lingkungan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah/ (Diakses pada tanggal 5 November 2021)